



Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Bangunan: Studi Kritis Hukum Administrasi Negara

Administrative Sanctions for Building Permit Violations: A Critical Study of State Administrative Law

Widayanti¹, Kusworini², Widiati Dwi Winarni²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, widayanti@untagsmg.ac.id

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, kusworini@untagsmg.ac.id

³Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, widiatidwiwinarni@untagsmg.ac.id

*Corresponding Author: Email : widayanti@untagsmg.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 29 Jun, 2025

Revised: 19 Aug, 2025

Accepted: 09 Sep, 2025

Kata Kunci:

Sanksi Administratif, IMB, Hukum Administrasi Negara, Penegakan Hukum, Tata Ruang

Keywords:

administrative sanctions, building permits, administrative law, law enforcement, spatial planning

DOI: [10.56338/jks.v8i9.7988](https://doi.org/10.56338/jks.v8i9.7988)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) dalam perspektif hukum administrasi negara di Indonesia. IMB merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam pengendalian tata ruang, perlindungan kepentingan umum, serta menjamin keselamatan dan ketertiban pembangunan. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran perizinan bangunan yang tidak diimbangi dengan penegakan sanksi administratif yang efektif dan konsisten. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk-bentuk sanksi administratif yang diterapkan oleh pemerintah daerah, hambatan dalam pelaksanaannya, serta relevansi penerapan prinsip legalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh kajian literatur dari jurnal hukum nasional dan regulasi terkait perizinan bangunan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan sanksi administratif di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pembangunan, pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan, telah diatur secara normatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sumber daya aparat pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan sanksi administratif belum sepenuhnya mencerminkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam hukum administrasi negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi penegakan sanksi administratif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan hukum yang berkelanjutan dalam bidang perizinan bangunan.

ABSTRACT

This study aims to critically examine the application of administrative sanctions for violations of building permit regulations within the framework of Indonesian administrative law. Building permits serve as a fundamental legal instrument in controlling spatial planning, protecting public interests, and ensuring safety and order in construction activities. However, in practice, numerous violations of building permit requirements persist and are not consistently accompanied by effective enforcement of administrative sanctions. This research focuses on identifying the forms of administrative sanctions imposed by local governments, analyzing obstacles to their implementation, and assessing the relevance of the principles of legality and good governance in administrative enforcement. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by a comprehensive review of national legal journals and relevant regulations governing building permits. Data are analyzed descriptively and analytically to evaluate the conformity between normative legal provisions and their practical application at the local government level. The findings indicate that administrative sanctions, including written warnings, temporary suspension of construction activities, permit revocation, and building demolition, are normatively regulated. Nevertheless, their implementation faces significant challenges, such as weak inter-agency coordination, limited institutional capacity, low public legal awareness, and socio-economic considerations that often hinder firm enforcement. Furthermore, the study reveals that the application of administrative sanctions has not fully reflected the principles of legality, proportionality, transparency, and accountability as mandated by administrative law. Inconsistent enforcement and discretionary practices may undermine legal certainty and public trust in administrative governance. Therefore, this study emphasizes the need to optimize the enforcement of administrative sanctions through regulatory strengthening,

capacity building of administrative authorities, and the adoption of preventive and educational approaches. Such efforts are essential to promote sustainable legal compliance and effective governance in the field of building permit administration.

PENDAHULUAN

Pembangunan fisik merupakan salah satu indikator utama pertumbuhan dan kemajuan suatu daerah. Aktivitas pembangunan, khususnya pembangunan gedung dan bangunan, tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, lingkungan, keselamatan publik, serta ketertiban hukum. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan agar berjalan sesuai dengan rencana tata ruang dan kepentingan umum. Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas pembangunan tersebut adalah izin mendirikan bangunan (IMB) yang kini bertransformasi menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rezim perizinan terbaru. Namun demikian, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kewajiban perizinan bangunan masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Basid & Setiawan, 2021).

IMB merupakan bentuk keputusan administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada warga negara atau badan hukum sebagai prasyarat sahnya pendirian suatu bangunan. Keberadaan IMB memiliki fungsi strategis sebagai alat kontrol administratif dalam menjaga keteraturan tata ruang, keselamatan konstruksi, serta perlindungan lingkungan hidup. Tanpa mekanisme perizinan yang efektif, pembangunan dapat berlangsung secara tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik pemanfaatan ruang, risiko keselamatan bangunan, hingga kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap ketentuan IMB merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan oleh setiap pihak yang melakukan pembangunan (Sari, 2020).

Meskipun pengaturan mengenai IMB telah dituangkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perizinan bangunan masih relatif rendah. Banyak bangunan yang didirikan tanpa izin, tidak sesuai dengan izin yang diberikan, atau melanggar ketentuan teknis dan tata ruang yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penyelenggaraan pemerintahan (*das sein*) dalam bidang perizinan bangunan (Prasetyo, 2019).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelanggaran terhadap kewajiban IMB tidak serta-merta harus diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana. Sebaliknya, hukum administrasi menyediakan instrumen penegakan yang bersifat khusus, yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan reaksi hukum yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi kepada subjek hukum yang melanggar ketentuan administratif, tanpa melalui proses peradilan pidana. Sanksi ini bertujuan untuk memulihkan keadaan, menghentikan pelanggaran, serta mendorong kepatuhan hukum secara efektif dan efisien (Hadjon, 2018).

Sanksi administratif atas pelanggaran IMB dapat berbentuk peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pembangunan, pembekuan atau pencabutan izin, penyegehan bangunan, hingga pembongkaran bangunan yang melanggar. Keberagaman bentuk sanksi ini menunjukkan fleksibilitas hukum administrasi dalam merespons pelanggaran sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada konsistensi penerapannya oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan perizinan (Supriyanto, 2022).

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran IMB sering kali belum berjalan secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kerap menghadapi kendala dalam menegakkan sanksi administratif, baik yang bersifat struktural, normatif, maupun sosial. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya

aparatur, lemahnya koordinasi antarinstansi, resistensi masyarakat, serta tekanan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keberanian pejabat dalam menjatuhkan sanksi tegas (Basid & Setiawan, 2021).

Selain faktor teknis dan struktural, persoalan penerapan sanksi administratif juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara, khususnya asas legalitas. Asas legalitas menuntut agar setiap tindakan pemerintahan, termasuk penjatuhan sanksi administratif, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks IMB, asas legalitas menjadi krusial untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparatur pemerintah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Ridwan, 2020).

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan inkonsistensi dalam penerapan sanksi administratif antar daerah. Perbedaan peraturan daerah, kebijakan kepala daerah, serta interpretasi pejabat pelaksana sering kali menyebabkan variasi dalam jenis dan tingkat sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran yang serupa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, serta melemahkan fungsi sanksi administratif sebagai alat pengendalian hukum (Sari, 2020).

Di sisi lain, paradigma good governance menuntut agar setiap tindakan pemerintahan dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran IMB seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga memperhatikan aspek preventif dan edukatif. Pendekatan yang terlalu represif tanpa diimbangi dengan pembinaan dan sosialisasi dapat memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan skala kecil oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah (Prasetyo, 2019).

Transformasi kebijakan perizinan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik juga membawa tantangan baru dalam penegakan sanksi administratif. Digitalisasi perizinan di satu sisi memberikan kemudahan dan transparansi, namun di sisi lain menuntut kesiapan aparatur dan masyarakat dalam memahami prosedur dan konsekuensi hukum dari perizinan bangunan. Ketidaksiapan ini berpotensi meningkatkan jumlah pelanggaran administratif apabila tidak diimbangi dengan sosialisasi yang memadai (Supriyanto, 2022).

Dalam konteks tersebut, kajian kritis terhadap sanksi administratif atas pelanggaran IMB menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk sanksi administratif yang tersedia dalam kerangka hukum positif, tetapi juga menelaah hambatan implementatif serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Dengan pendekatan kritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum perizinan bangunan.

Penelitian ini juga berupaya mengkaji bagaimana optimalisasi penerapan sanksi administratif dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Optimalisasi tersebut mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, serta pengembangan strategi penegakan hukum yang bersifat preventif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pengendalian sosial yang efektif (Hadjon, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan sanksi administratif atas pelanggaran IMB tidak semata-mata persoalan teknis perizinan, melainkan mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam penyelenggaraan hukum administrasi negara. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan dan penegakan hukum perizinan bangunan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum dalam sistem hukum administrasi negara. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis pengaturan dan penerapan sanksi administratif atas pelanggaran izin mendirikan

bangunan (IMB) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum administrasi negara, bukan pada pengumpulan data lapangan secara empiris (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perizinan bangunan dan sanksi administratif, baik pada tingkat nasional maupun daerah, guna memahami dasar hukum, kewenangan pemerintah, serta jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran IMB. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep dasar hukum administrasi negara, seperti kewenangan pemerintahan, asas legalitas, sanksi administratif, dan prinsip good governance, sebagaimana dikembangkan dalam literatur dan pemikiran para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan bangunan dan kewenangan pemerintah daerah, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan daerah yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum administrasi negara, artikel jurnal hukum nasional, hasil penelitian terdahulu, serta tulisan ilmiah yang membahas sanksi administratif dan penegakan hukum perizinan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi, jurnal ilmiah nasional, serta basis data publikasi hukum yang dapat diakses secara daring.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pengaturan normatif sanksi administratif dengan praktik penegakan hukum perizinan bangunan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang muncul dalam penerapannya. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sanksi administratif atas pelanggaran IMB dalam perspektif hukum administrasi negara serta menawarkan rekomendasi konseptual untuk optimalisasi penegakan hukum di bidang perizinan bangunan.

PEMBAHASAN

Konsep Sanksi Administratif dalam Hukum Administrasi Negara

Sanksi administratif dalam hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma administrasi tanpa melalui mekanisme peradilan pidana. Secara konseptual, sanksi administratif dipahami sebagai konsekuensi hukum yang dijatuhkan langsung oleh pejabat administrasi kepada subjek hukum yang melanggar kewajiban administratif berdasarkan kewenangan publik yang dimilikinya. Karakter utama sanksi administratif terletak pada sifatnya yang preventif dan korektif, yakni bertujuan menghentikan pelanggaran serta memulihkan keadaan agar kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 2018).

Berbeda dengan sanksi pidana yang menitikberatkan pada unsur penghukuman dan penjeratan, sanksi administratif lebih berorientasi pada kepatuhan hukum dan tertib administrasi. Oleh karena itu, bentuk sanksi administratif umumnya tidak berupa pidana penjara, melainkan tindakan administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin, hingga tindakan pembongkaran atau penyegelan objek yang melanggar. Dalam kerangka hukum administrasi negara, sanksi administratif dipandang sebagai bagian dari kewenangan pengawasan dan pengendalian

pemerintah terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum (Ridwan, 2020).

Dalam konteks perizinan bangunan, sanksi administratif memiliki peran strategis sebagai alat pengendalian tata ruang dan keselamatan bangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan bentuk keputusan administrasi negara yang memberikan legitimasi hukum terhadap suatu kegiatan pembangunan. Apabila pembangunan dilakukan tanpa izin atau menyimpang dari ketentuan izin yang diberikan, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk koreksi terhadap pelanggaran tersebut. Bentuk sanksi yang umum diterapkan antara lain peringatan tertulis, penghentian kegiatan pembangunan, pencabutan izin, serta penyegelan atau pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan perizinan (Sari, 2020).

Penelitian yang dilakukan di beberapa daerah menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif atas pelanggaran IMB telah menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh pemerintah daerah, meskipun efektivitasnya masih bervariasi. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menunjukkan bahwa sanksi administratif sering kali dijatuhkan secara bertahap, dimulai dari peringatan tertulis hingga tindakan penghentian atau pembongkaran bangunan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan (Supriyanto, 2022). Pendekatan bertahap ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar agar secara sukarela memenuhi kewajiban administratifnya sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat.

Namun demikian, secara konseptual, penerapan sanksi administratif harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara, terutama asas legalitas dan proporsionalitas. Asas legalitas mengharuskan bahwa setiap sanksi administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas proporsionalitas menuntut agar sanksi yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Apabila sanksi dijatuhkan tanpa memperhatikan kedua asas tersebut, maka tindakan administrasi berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan melemahkan legitimasi kewenangan pemerintah (Prasetyo, 2019).

Hambatan Penegakan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Bangunan

Penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketertiban tata ruang dan kepastian hukum. Meskipun secara normatif sanksi administratif telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, normatif, maupun sosial. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan penerapan sanksi administratif sering kali tidak berjalan secara optimal dan berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perizinan bangunan (Basid & Setiawan, 2021).

Salah satu hambatan utama dalam penegakan sanksi administratif adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah daerah. Aparatur yang bertugas dalam pengawasan dan penegakan perizinan bangunan sering kali memiliki keterbatasan jumlah personel, kompetensi teknis, serta sarana dan prasarana pendukung. Kondisi ini menyebabkan proses pengawasan terhadap bangunan yang melanggar IMB tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan di beberapa daerah menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas penerapan sanksi administratif, khususnya dalam tindakan penghentian pembangunan dan pembongkaran bangunan (Supriyanto, 2022).

Selain faktor kelembagaan, hambatan juga muncul dari aspek koordinasi antarinstansi pemerintah daerah. Penegakan sanksi administratif atas pelanggaran IMB melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti dinas perizinan, dinas tata ruang, satuan polisi pamong praja, dan aparat kecamatan atau kelurahan. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi tersebut sering kali mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, keterlambatan pengambilan keputusan, serta

ketidakjelasan tanggung jawab dalam pelaksanaan sanksi administratif. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi lambat dan tidak efektif, sehingga pelanggaran perizinan bangunan terus berulang (Sari, 2020).

Hambatan berikutnya berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perizinan bangunan. Banyak masyarakat yang memandang IMB sebagai formalitas administratif semata dan bukan sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Persepsi tersebut diperparah oleh minimnya sosialisasi dan edukasi hukum dari pemerintah daerah mengenai fungsi dan manfaat IMB. Studi empiris menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum pelanggaran IMB menjadi salah satu penyebab utama maraknya bangunan tanpa izin atau bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan (Prasetyo, 2019).

Di samping itu, faktor sosial dan ekonomi juga memengaruhi penegakan sanksi administratif. Dalam praktiknya, pemerintah daerah sering menghadapi dilema ketika harus menjatuhkan sanksi tegas, seperti pembongkaran bangunan, terhadap masyarakat yang secara ekonomi lemah. Pertimbangan kemanusiaan dan stabilitas sosial kerap menjadi alasan bagi aparaturnya untuk menunda atau bahkan tidak melaksanakan sanksi administratif yang telah ditetapkan. Kondisi ini, meskipun dapat dipahami dari sudut pandang sosial, berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum administrasi (Ridwan, 2020).

Hambatan lainnya adalah ketidakseragaman pengaturan dan kebijakan daerah terkait sanksi administratif atas pelanggaran IMB. Perbedaan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah menyebabkan variasi dalam jenis dan tingkat sanksi yang diterapkan, meskipun pelanggaran yang dilakukan memiliki karakteristik yang sama. Ketidakseragaman ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas persamaan di hadapan hukum. Penelitian hukum administrasi menunjukkan bahwa inkonsistensi regulasi daerah menjadi salah satu faktor yang melemahkan efektivitas penegakan sanksi administratif secara nasional (Basid & Setiawan, 2021).

Prinsip Legalitas dan Good Governance dalam Penerapan Sanksi Administratif

Prinsip legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum administrasi negara yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan, termasuk pemberian sanksi administratif, harus didasarkan pada kewenangan dan norma hukum yang jelas. Asas ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi masyarakat. Dalam konteks penerapan sanksi administratif atas pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB), prinsip legalitas mengharuskan agar setiap bentuk sanksi memiliki dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah (Ridwan, 2020).

Penerapan prinsip legalitas dalam sanksi administratif juga berkaitan erat dengan kejelasan kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi. Pejabat administrasi negara hanya dapat bertindak sejauh kewenangan tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang tidak memiliki kompetensi atau melampaui batas kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi yang cacat hukum. Oleh karena itu, kejelasan atribusi, delegasi, dan mandat kewenangan menjadi aspek penting dalam penegakan sanksi administratif di bidang perizinan bangunan (Hadjon, 2018).

Selain asas legalitas, penerapan sanksi administratif juga harus memperhatikan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini mencakup nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan proporsionalitas dalam setiap tindakan pemerintahan. Dalam penegakan sanksi administratif atas pelanggaran IMB, prinsip good governance menuntut agar proses penjatuhan sanksi dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan ruang

bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan keberatan sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia (Yuliana, 2021).

Prinsip proporsionalitas merupakan bagian penting dari good governance yang harus diimplementasikan dalam penjatuhan sanksi administratif. Sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan. Misalnya, pelanggaran administratif yang bersifat ringan seharusnya dikenakan sanksi berupa peringatan atau pembinaan, sedangkan pelanggaran berat yang menimbulkan risiko keselamatan atau merusak tata ruang dapat dikenakan sanksi yang lebih tegas, seperti penghentian pembangunan atau pembongkaran bangunan. Ketidakseimbangan antara pelanggaran dan sanksi berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta melemahkan legitimasi pemerintah dalam penegakan hukum administrasi (Prasetyo, 2019).

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip legalitas dan good governance dalam penegakan sanksi administratif atas pelanggaran IMB masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan kebijakan dan interpretasi hukum di tingkat pemerintah daerah. Variasi peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah sering kali menyebabkan inkonsistensi dalam jenis dan tingkat sanksi yang diterapkan. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melanggar asas persamaan di hadapan hukum (Basid & Setiawan, 2021).

Selain itu, rendahnya transparansi dalam proses penegakan sanksi administratif juga menjadi permasalahan yang kerap ditemui. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai dasar hukum, prosedur, dan alasan penjatuhan sanksi dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat serta memicu sengketa administratif. Oleh karena itu, penerapan prinsip good governance menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas dan pengawasan internal agar setiap tindakan administrasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral (Yuliana, 2021).

Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Izin Bangunan

Optimalisasi penerapan sanksi administratif atas pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum administrasi negara di bidang perizinan bangunan. Sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan korektif yang bertujuan membangun kepatuhan hukum masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan sanksi administratif harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum (Ridwan, 2020).

Salah satu langkah penting dalam optimalisasi tersebut adalah penguatan kerangka regulasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peraturan daerah yang mengatur perizinan bangunan dan sanksi administratif disusun secara jelas, konsisten, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Kejelasan norma mengenai jenis pelanggaran, tahapan penjatuhan sanksi, serta kewenangan pejabat yang berwenang sangat penting untuk menghindari multitafsir dan penyalahgunaan kewenangan. Regulasi yang tegas dan terstruktur akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif (Basid & Setiawan, 2021).

Selain aspek regulasi, optimalisasi juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah daerah. Aparatur yang menangani perizinan dan penegakan sanksi administratif perlu dibekali dengan pemahaman hukum administrasi yang memadai, keterampilan teknis, serta integritas profesional. Pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan menjadi kebutuhan penting agar aparatur mampu menerapkan sanksi administratif secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sanksi administratif berpotensi hanya menjadi norma tertulis tanpa daya paksa yang efektif (Supriyanto, 2022).

Optimalisasi penerapan sanksi administratif juga menuntut penguatan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan perizinan bangunan. Sinergi antara dinas perizinan,

dinas tata ruang, satuan polisi pamong praja, dan aparat wilayah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran IMB dapat ditindaklanjuti secara cepat dan konsisten. Koordinasi yang baik akan meminimalkan tumpang tindih kewenangan serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penjatuhannya sanksi administratif (Sari, 2020).

Di samping pendekatan represif, optimalisasi sanksi administratif juga harus mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap perizinan bangunan serta konsekuensi hukum dari pelanggaran IMB. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi IMB dapat menurunkan tingkat pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan hukum secara sukarela (Prasetyo, 2019).

Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi perizinan juga dapat menjadi instrumen penting dalam optimalisasi penegakan sanksi administratif. Sistem perizinan berbasis elektronik memungkinkan pengawasan yang lebih transparan dan terintegrasi, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam mendeteksi pelanggaran dan menindaklanjutinya secara administratif. Namun, digitalisasi ini harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar tidak justru menimbulkan hambatan baru dalam kepatuhan perizinan (Yuliana, 2021).

KESIMPULAN

Sanksi administratif merupakan instrumen fundamental dalam hukum administrasi negara yang berfungsi untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma perizinan bangunan serta menjaga ketertiban tata ruang dan keselamatan publik. Dalam konteks pelanggaran izin bangunan, sanksi administratif memiliki karakter preventif dan korektif yang membedakannya dari sanksi pidana. Melalui kewenangan atribusi dan delegasi yang dimiliki pemerintah daerah, sanksi seperti peringatan tertulis, penghentian kegiatan pembangunan, pembekuan atau pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan dapat diterapkan sebagai respons atas pelanggaran administratif.

Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi administratif dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur, serta intervensi kepentingan ekonomi dan politik menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi penegakan hukum administrasi perizinan bangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi semata belum cukup tanpa diiringi dengan komitmen penegakan yang konsisten dan berintegritas.

Prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menjadi landasan normatif yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan sanksi administratif. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, proporsional, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Dengan demikian, penerapan sanksi administratif tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada keadilan substantif dan legitimasi tindakan pemerintahan.

Oleh karena itu, optimalisasi penegakan sanksi administratif atas pelanggaran izin bangunan memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas aparatur pengawas, pemanfaatan sistem perizinan berbasis digital, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sinergi antara aspek normatif dan implementatif tersebut diharapkan mampu menjadikan sanksi administratif sebagai instrumen yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, Z., & Syahril, S. (2024). Optimalisasi Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Izin Lingkungan dalam Rangka Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI)*, 1(2), 74-78.
- Basid, A., & Setiawan, H. (2021). Penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Pro Hukum*, 10(2), 145–158.
- Dandis Fairuz Muhammad Arsyi, D. A. N. D. I. S. (2024). Penegakan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Hadjon, P. M. (2018). Sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 569–586.
- Nasution, B. J. (2020). Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris. *Recital Review*, 2(1), 1-13.
- Prasetyo, T. (2019). Prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum administrasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(2), 201–218.
- Ridwan. (2020). Hukum administrasi negara dan kewenangan pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 145–160.
- Ritoyo, J. A. (2024). Penegakan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Semarang (Doctoral Dissertation, Universitas Katolik Soegijapranata).
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Penerbit Widina.
- Roito, B. C., Nazhiah, A., Nasywa, A., & Arrasyid, M. R. (2025). Problematika Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kawasan Kota Bekasi. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 116-134.
- Sari, D. K. (2020). Penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan di daerah perkotaan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 487–500.
- Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. [41] *JURNAL LEGISLASI INDONESIA*.
- Supriyanto, E. (2022). Implementasi penegakan sanksi administratif terhadap bangunan tanpa izin di pemerintah daerah. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 4(1), 65–82. (Universitas Negeri Surabaya)
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126-142.
- Wibowo, A. R. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan bangunan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 321–338.
- Yuliana, N. (2021). Penerapan good governance dalam penegakan hukum administrasi daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 41–57.